



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam, pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan tatacara dan persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, diperlukan organisasi penyelenggara pelayananan Parkir untuk mendukung operasional dan kebijakan sistem penyelenggaraan parkir serta tata laksana pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,

REVISI

NO

TGL

OLAH

NO

TGL

OLAH

NO

TGL

OLAH

NO

TGL

OLAH

NO


TGL

OLAH

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tatacara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam 2001 Nomor 9 seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8 seri B);

NO.	
SEKOR.	
ISS.	
KA.	
REVISI.	



13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
15. Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.302-1/HK/X/2010 Tentang Penghentian Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Yang Terdapat Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam Terkecuali Ketentuan Tentang Parkir Umum Di Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Batam.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Batam.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Batam.

NO.	
Tgl.	
SPESIAL	
KO	
KA	
KAB/IG	



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Batam.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pelayanan Parkir adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Perhubungan dan merupakan unit kerja struktural yang berkedudukan di Kota Batam.
- (2) UPTD Pelayanan Parkir dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4


- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Parkir terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan parkir dalam wilayah kerja yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengelolaan parkir;
 - b. Merencanakan program dan kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup UPTD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan parkir;
 - d. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan parkir;
 - e. penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir dan menindaklanjuti proses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir khusus oleh orang atau badan;
 - f. Pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan kelayakan sarana prasarana parkir serta penertiban dan pengamanan tempat parkir;
 - h. pelaksanaan pemungutan, dan penyetoran retribusi parkir; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. fasilitasi penyusunan rencana dan kegiatan lingkup UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penatausahaan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir ke kas daerah;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA	
CEKDA	
ASS.	
KA	
MERAG	

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk koordinator urusan masing-masing oleh Kepala UPT.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian


Pasal 8

- (1) Kepala UPT Parkir dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 9

- (1) Jabatan Kepala UPT Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII
PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antyarsatuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPT Parkir dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber lain berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3 Mei 2012

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Di undangkan di Batam
Pada tanggal 3 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR


SERDA	
ASS	
KA	
CBAG	

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 20 TAHUN 2012
Tanggal : 3 Mei 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

